

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2022

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR :
10/HK.03.1/1604/03/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAHAT

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/X/2019 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
 - Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat ini yaitu UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 61 Tahun 2010, Perpres No. 33 Tahun 2012, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 21 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020, Perkenkumham RI No. 02 Tahun 2013, Keputusan KPU No. 134 Tahun 2016, Keputusan KPU No. 673 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2022 ini diatur tentang : Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- CATATAN :
- Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 14 Maret 2022.